

PENETAPAN

Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :-----

..... bin umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat tinggal RT RW Kelurahan Kecamatan Kota Salatiga, sebagai Pemohon I;-----

..... binti umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat tinggal di RT. RW. Kelurahan Kecamatan Kota Salatiga, sebagai Pemohon II; -----

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkaranya;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; -----
Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan Asal Usul Anak tanggal 5 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal tanggal 5 Mei 2017, mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Pemohon 1 dan Pemohon 11 sanggup mengajukan bukti bukti tentang asal usul anak tersebut. -----

Bahwa oleh karena itu Pemohon 1 dan Pemohon 11 mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Salatiga dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 11; -----
2. Menetapkan anak bernama **Devangga Yudhisira Alvaroni** yang lahir tanggal 5 september 2013 adalah anak Pemohon 1 dan Pemohon 11; -----
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon I Nomor : **6070/SKTB/0170/2013** tanggal **2 APRIL 2013** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandā P.1; -----
2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon II Nomor : **6070/SKTB/0170/2013** tanggal **2 APRIL 2013** yang dikeluarkan oleh

..... lahir tanggal 5 September 2013
sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga pada tanggal 10
Februari 2011;-----

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum
menikah resmi, para Pemohon menikah pada bulan Januari 2013
secara Agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama
..... dengan diwakilkan kepada pak Kyai dengan
mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2
orang saksi, yaitu saya sendiri bin dan
..... bin;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai
dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;-----

- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah duda cerai sedang Pemohon
II adalah Janda Cerai;-----

2. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman
di Kabupaten Kota Salatiga; Dihadapan sidang saksi tersebut
memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga
dekat Pemohon I;-----

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak
para Pemohon yang pertama yang bernama
..... lahir tanggal 5 September 2013

sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 13 Pebruari 2017;-----

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah resmi, para Pemohon menikah pada bulan Januari 2013 secara Agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama **SANJAYA** dengan diwakilkan kepada pak Kyai Mawahib dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu saya sendiri **Sawarig bin Sumantri** dan **Yusuf Hidayat**;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;-----

Menimbang bahwa status Pemohon I saat itu adalah duda cerai sedang Pemohon II adalah Janda Cerai;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II bercerai dengan suami pertama pada bulan Januari 2013, dalam keadaan ba'da dukhul -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada tanggal 5 Mei 2017 adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya yang bernama orang anak bernama : **LEWANGA YUSHISTI ALVARONIZATI** , Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotocopy Surat Keterangan Penduduk , yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, dinasegeln, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa pada tanggal 5 September 2013 telah lahir seorang anak laki-laki dari ibu yang bernama Ony Suciati (Pemohon II) dan ayah yang bernama Pamuji Eko (Pemohon I) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, dan dihubungkan dengan bukti P.3 maka telah terbukti bahwa anak yang bernama **LEWANGA YUSHISTI ALVARONIZATI** adalah anak Pemohon I dan Pemohon;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang asal usul anak maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah janda cerai; -----

Menimbang bahwa karena status Pemohon II adalah janda cerai maka disamping harus memenuhi rukun dan syarat yang lain, harus pula diketahui dengan jelas apakah saat menikah Pemohon II masih dalam masa iddah atau sudah habis masa iddah; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II , Pemohon II cerai dengan suami pertama pada bulan Januari 2013 dan Pemohon II menikah dengan Pemohon I juga pada bulan Januari 2013 ; -----

Menimbang bahwa masa tunggu bagi seorang janda berdasarkan ketentuan KHI pasal 153 (b) "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan KHI pasal 40 (b) "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah ditemukan fakta bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I

masih dalam masa iddah yang mana dilarang untuk melakukan perkawinan dengan pria lain, dengan demikian perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2013 adalah tidak sah; -----

Menimbang bahwa meskipun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah namun karena dalam perkawinan itu telah melahirkan seorang anak bernama **DEWANGGA YUDHISTIRA KARONIZ** dan secara hukum harus mendapatkan perlindungan maka untuk kepastian hukum perlu ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*"; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :-----

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا
في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان ، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات
الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتتني به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;---

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Salatiga, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.--

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan anak yang bernama **DEWANINGGUS MUDHISTARA ALYARONIZAN** lahir pada tanggal 5 September 2013 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;-----
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 M . bertepatan dengan tanggal 12 Ramadlon 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami Drs. H. ANWAR ROSIDI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SALIM, S.H., M.H dan Drs. MOCH. RUSDI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI ZULAIKHAH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ANWAR ROSIDI

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. SALIM, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. MOCH. RUSDI, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Pengadilan Agama Salatiga
Panitera

Drs. H. Mahadi

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal